

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN  
UANG KEBERSIHAN LAPAK YANG DIJADIKAN TEMPAT  
PEMBUANGAN SAMPAH DI PASAR SIHEPENG  
KECAMATAN SIABU KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal*

Disusun Oleh:

**SARAH FADILAH**  
NIM. 22020007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN  
UANG KEBERSIHAN LAPAK YANG DIJADIKAN TEMPAT  
PEMBUANGAN SAMPAH DI PASAR SIHEPENG  
KECAMATAN SIABU KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Mandailing Natal*

Disusun Oleh:

**SARAH FADILAH**  
NIM. 22020007

Pembimbing I

**Resi Atna Sari Siregar, MSI**  
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II

**Zuhdi Hasibuan, M.Ag**  
NIP. 199104242020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
T.A 2026**

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Uang Kebersihan Lapak Yang Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Di Pasar Sihpeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal", a.n Sarah Fadilah, NIM : 22020007, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 10 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 8 Agustus 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP. 199110252019032014

Sekretaris

Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP: 198603192019082001

Anggota Penguji

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP. 199110252019032014

Titi Martini Harahap, M.H.I  
NIP: 198603192019082001

H. Matua Nasution, Lc, M.A  
NIP. 199003302019031010

H. Matua Nasution, Lc, M.A  
NIP : 197001032023211003

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Dr. M. Ed  
NIP. 199003121004

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Fadilah  
NIM : 22020007  
Tempat/ Tgl Lahir : Gunung Tua Tonga, 08 Maret 2003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Gunung Tua Tonga, Kec. Panyabungan  
Kab. Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah di Desa Sihepeng*”, Adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 23 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan



10000  
METERAI  
TEMPEL  
D9FB4AOX118511329

Sarah Fadilah  
NIM. 22020007

## LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juni 2026

Lampiran : 5 (lima) ekp

Kepada Yth

Perihal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

A.n. Sarah Fadilah

di-

7

Panyabungan

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sarah Fadilah, NIM. 22020007 yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah di Desa Sihepeng"*** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dosen Pembimbing I



**Resi Atna Sari Siregar, MSI**  
NIP. 199110252019032014

Dosen Pembimbing II



**Zuhdi Hasibuan, M.Ag**  
NIP. 199104242020121010

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Sarah Fadilah NIM: 22020007 Dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah di Desa Sihepeng.”*. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

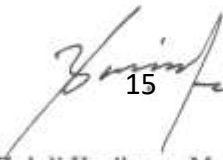
Panyabungan, Maret 2026

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, MSI  
NIP. 199110252019032014

  
15

Zuhdi Hasibuan, M.Ag  
NIP. 199104242020121010

## MOTTO

“Jangan biarkan keadaan ekonomi menentukan setinggi apa kamu boleh bermimpi. Pendidikan adalah tujuan yang layak diperjuangkan, selangkah demi selangkah.” **(Maudi Ayunda)**

“Allah SWT. Tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT. Berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

**(Q.S Al-Insyirah : 5-6)**

Orang lain gak bisa faham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succses stories*, Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

**(Maudy Ayunda)**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online di Aplikasi Telegram sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena dengan karunia dan kehendak-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Untuk Kedua orang tua saya, Bapak Irwansyah Nasution dan ibunda Siti Aisah berserta ketiga saudari saya yang bernama Dina Anggana Nst ,Dini Anggina Nst ,Nur Aini Afifah yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Dr. Mara Samin, M. Ed., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
4. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I, dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I. Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Zuhdi Hasibuan, M. Ag Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Penulis juga berterimakasih kepada sahabat tercinta, Putri Pangalina dan Nur Khalifah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
9. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk seseorang yang saya kenal di masa – masa KKN yang tidak bisa saya sebutkan namanya ,tanpa semangat ,dukungan dan bantuan tak mungkin saya sampai disini,terimakasih kasih untuk canda tawa,dan perjuangan yang kita lewati bersama ay,dan sangat berterima kasih untuk kenangan manis yang telah kita

ukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan yang selalu menemani (Roy Hanfi Ritonga).

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang mencintai kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberi petunjuk. Sungguh sangat banyak pelajaran yang penulis temukan dari kalian semua sehingga menjadi semangat bagi penulis di dalam menyelesaikan studi akademik di kampus STAIN MADINA yang tercinta ini. Namun demikian di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritikan dan saran sangat penulis harapkan untuk membangun skripsi ini. Akhir kata penulis kembali berterima kasih kepada segenap pembaca terkhusus kepada nama-nama yang penulis lampirkan di kata pengantar ini.

Panyabungan, 18 Juni 2026



Sarah Fadilah  
NIM: 22-02-00-07

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembayaran uang kebersihan lapak di Pasar Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan lapak pedagang yang dijadikan tempat pembuangan sampah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pedagang dan konsumen. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian antara pembayaran uang kebersihan dengan manfaat jasa kebersihan yang diterima pedagang ditinjau dari hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran uang kebersihan lapak di Pasar Sihepeng dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat sampah di Pasar Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran uang kebersihan lapak serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pedagang serta pengelola pasar, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

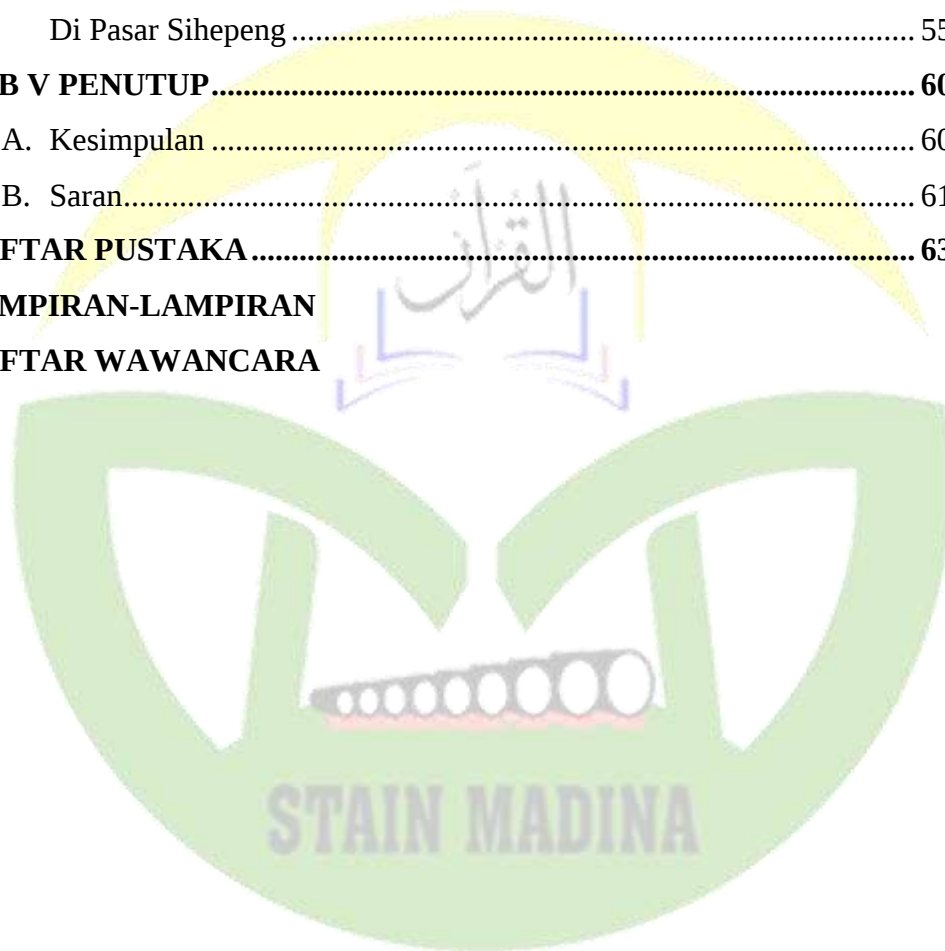
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran uang kebersihan di Pasar Sihepeng dilakukan secara rutin oleh para pedagang sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh pengelola pasar. Namun, pelaksanaan pengelolaan kebersihan belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan lapak pedagang yang dijadikan tempat pembuangan sampah sementara, sehingga menimbulkan bau tidak sedap, mengurangi kenyamanan, serta berdampak pada menurunnya minat pembeli dan pendapatan pedagang. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas kebersihan, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Meskipun pihak pengelola dan Dinas Perpasaran telah melakukan imbauan dan evaluasi, permasalahan tersebut belum terselesaikan secara maksimal. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan kaidah *fiqh lā dharar wa lā dhirār* yang menegaskan larangan menimbulkan kerugian atau kemudharatan bagi pihak lain.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Lapak, Pembuangan Sampah, Uang Kebersihan

## DAFTAR ISI

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENEGESAHAN JUDUL .....</b>           | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                  | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI .....</b>            | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR NOTA DINAS .....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>      | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                              | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>Viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                        | 12          |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 12          |
| D. Manfaat Penelitian .....                     | 12          |
| E. Kerangka Teori.....                          | 13          |
| F. Penelitian Terdahulu .....                   | 15          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                 | 21          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>              | <b>23</b>   |
| A. Upah ( <i>Ujroh</i> ) Dalam Islam .....      | 23          |
| B. Dasar Hukum Upah ( <i>Ujroh</i> ).....       | 26          |
| C. Rukun Dan Syarat Upah ( <i>Ujroh</i> ) ..... | 27          |
| D. Waktu Pembayaran Upah ( <i>Ujroh</i> ) ..... | 36          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>          | <b>38</b>   |
| A. Metode Penelitian.....                       | 38          |
| B. Jenis Penelitian.....                        | 38          |
| C. Sifat Penelitian .....                       | 39          |
| D. Pendekatan Penelitian .....                  | 39          |
| E. Sumber Data Penelitian.....                  | 40          |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                 | 40          |
| G. Teknik Pengolahan Data .....                 | 41          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| H. Teknik Analisis Data.....                                   | 42        |
| <b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>                     | <b>43</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Sihepeng.....                            | 43        |
| 1. Kondisi Demografis Desa Sihepeng .....                      | 44        |
| B. Mekanisme Pembayaran Uang Kebersihan Di Pasar Sihepeng..... | 45        |
| C. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran             |           |
| Upah UangKebersihan lapak Yang Dijadikan Tempat Sampah         |           |
| Di Pasar Sihepeng .....                                        | 55        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                     | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan .....                                            | 60        |
| B. Saran.....                                                  | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                     | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                       |           |
| <b>DAFTAR WAWANCARA</b>                                        |           |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebersihan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan pasar yang sehat, nyaman, dan layak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi. Pasar sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga merupakan ruang publik yang harus dikelola dengan baik. Kondisi lingkungan pasar yang bersih dapat memberikan kenyamanan kepada pedagang dan konsumen.<sup>1</sup> sedangkan lingkungan yang kotor dan dipenuhi sampah dapat mengganggu aktivitas perdagangan serta menurunkan kenyamanan masyarakat yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan kebersihan menjadi salah satu bagian penting dalam tata kelola pasar .<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya, pengelola pasar dapat memberlakukan pembayaran uang kebersihan kepada pedagang sebagai biaya untuk menunjang kegiatan kebersihan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah di lingkungan pasar. Pembayaran tersebut pada dasarnya menimbulkan adanya hubungan antara kewajiban pedagang untuk membayar dan pelayanan kebersihan yang seharusnya diterima. Dengan demikian, keberadaan pembayaran uang kebersihan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pedagang, tetapi juga berkaitan dengan manfaat jasa

---

<sup>1</sup>Sari, R. P. (2021). *Retribusi dan iuran kebersihan dalam perspektif keadilan sosial*. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 9(2), 88–99.

<sup>2</sup>Kurniawan, D. (2020). *Pengelolaan kebersihan pasar tradisional dan implikasinya terhadap pedagang*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 55–67.

kebersihan yang diberikan oleh pihak pengelola pasar. Di dalam al-qur'an (QS. Al-Baqarah: 222) dijelaskan bahwasanya:<sup>3</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Dalam kajian fiqh muamalah, pungutan uang kebersihan dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jasa (*ijarah*) atau kewajiban sosial yang dibenarkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kejelasan manfaat, kerelaan para pihak, serta tidak adanya unsur kezaliman. Namun, apabila uang kebersihan telah dibayarkan tetapi lapak pedagang justru dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, maka hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan kaidah *fiqh al-ghunmu bi al-ghurmi* dan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang melarang adanya bahaya dan kerugian dalam muamalah<sup>5</sup>.

<sup>3</sup>Al-Qaradawi, Y. (2019). *Ri'āyah al-Bī'ah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.

<sup>4</sup>Rahman, F. (2020). *Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār dalam transaksi muamalah*. Jurnal Fiqh Kontemporer, 5(1), 33–47.

<sup>5</sup>Hidayat, A. (2022). *Prinsip keadilan dalam fiqh muamalah kontemporer*. Jurnal Hukum Islam, 20(2), 145–160.

Kebersihan dalam Islam bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari nilai fundamental yang berkaitan dengan kesucian, kesehatan, dan ketertiban sosial. Islam memandang kebersihan sebagai prasyarat terciptanya kehidupan yang layak dan bermartabat. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi yang berlangsung di ruang publik, seperti pasar dan lapak pedagang, harus memperhatikan aspek kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Allah SWT menegaskan pentingnya kesucian dan kebersihan dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”* (QS. Al-Baqarah: 222).

Dalam konteks bermuamalah, Islam mengajarkan bahwa setiap akad yang dilakukan harus dilandasi oleh kejelasan manfaat dan keadilan bagi para pihak. Uang kebersihan yang dipungut dari pedagang pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersih dan nyaman. Namun, ketika tujuan tersebut tidak tercapai, bahkan lapak pedagang justru dijadikan tempat pembuangan sampah, maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”* (QS. Al-An‘am: 152)

Islam juga secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudarat atau kerugian bagi orang lain.<sup>6</sup>Menjadikan lapak pedagang sebagai tempat sampah merupakan bentuk tindakan yang merugikan, baik secara fisik maupun ekonomi. Perbuatan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan penurunan pendapatan pedagang. Lebih lanjut, Islam menempatkan konsep kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan sosial dan ekonomi. Pungutan uang kebersihan seharusnya memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat sekitar. Apabila manfaat tersebut tidak terwujud, maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi syar'inya.<sup>7</sup>

Prinsip amanah juga menjadi dasar penting dalam pengelolaan dana kebersihan. Pihak yang diberi wewenang untuk memungut uang kebersihan berkewajiban mengelola dana tersebut secara bertanggung jawab dan transparan. Ketika amanah tersebut dilanggar, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai bentuk pengkhianatan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Lingkungan pasar yang kotor dan tidak terkelola dengan baik menunjukkan kegagalan dalam menjalankan amanah kekhalifahan tersebut.<sup>8</sup>

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, pedagang telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar uang

---

<sup>6</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 9.

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Maqāhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2019), hlm. 87.

<sup>8</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2020), hlm. 75.

kebersihan secara rutin. Di sisi lain, masih terdapat kondisi lapak yang digunakan sebagai tempat penumpukan sampah sehingga manfaat kebersihan yang diharapkan belum sepenuhnya dirasakan. Dengan demikian, terdapat persoalan mengenai bagaimana praktik pembayaran uang kebersihan tersebut dilaksanakan, bagaimana mekanisme pelayanan kebersihannya, serta apakah pelaksanaan pembayaran dan pemberian manfaat jasa kebersihan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan kajian hukum Islam yang komprehensif untuk menilai praktik uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat sampah di Desa Sihepeng. Kajian ini diharapkan mampu memberikan landasan normatif dan solusi yang berkeadilan, sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, harta, dan lingkungan.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Pasar Sihepeng, di mana para pedagang lapak tetap diwajibkan membayar uang kebersihan, tetapi dalam praktiknya lapak yang mereka tempati justru dijadikan tempat penumpukan sampah. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas perdagangan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap, menurunkan kenyamanan, serta berpotensi merugikan pedagang secara ekonomi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan keadilan pungutan uang kebersihan yang tidak disertai dengan pemenuhan manfaat sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Permasalahan uang kebersihan lapak yang tidak diimbangi dengan pengelolaan kebersihan yang layak mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara

---

<sup>9</sup>Nasution, M. A. (2021). *Praktik pungutan sosial dalam perspektif hukum Islam*.

tujuan kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam praktiknya, pungutan uang kebersihan sering kali hanya dipahami sebagai kewajiban administratif pedagang tanpa disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakadilan, khususnya ketika pedagang telah memenuhi kewajibannya, tetapi tidak memperoleh lingkungan usaha yang bersih dan sehat sebagaimana yang dijanjikan.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik harus berorientasi pada kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Ketika lapak pedagang dijadikan tempat sampah, maka tujuan kemaslahatan dari pungutan uang kebersihan menjadi tidak tercapai. Bahkan, kondisi tersebut justru melahirkan mafsadah berupa gangguan kesehatan, ketidaknyamanan, dan kerugian ekonomi bagi pedagang.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut perlu dikaji secara kritis berdasarkan prinsip fiqh muamalah.

Masalah ini juga berkaitan erat dengan konsep keadilan distributif dalam Islam. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan kewajiban, tetapi juga kesetaraan dalam pemenuhan hak. Pedagang yang membayar uang kebersihan memiliki hak untuk memperoleh manfaat yang sepadan dengan kewajiban yang telah ditunaikan. Apabila manfaat tersebut tidak terwujud, maka telah terjadi ketimpangan yang bertentangan dengan nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Selain itu, praktik pengelolaan kebersihan yang tidak profesional dapat mencerminkan lemahnya tata kelola kelembagaan di tingkat lokal. Islam

---

<sup>10</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 9.

menekankan pentingnya pengelolaan yang baik (*ḥusn al-idārah*) dalam setiap urusan publik. Pengelolaan dana kebersihan yang tidak transparan dan tidak akuntabel berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelola. Dari sudut pandang sosial, kondisi lapak yang dijadikan tempat sampah dapat menimbulkan konflik laten antara pedagang dan pihak pengelola.<sup>11</sup> Konflik ini muncul akibat rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dialami pedagang. Dalam Islam, konflik sosial semacam ini seharusnya dicegah melalui kebijakan yang adil dan dialog yang konstruktif, agar tercipta hubungan sosial yang harmonis dan saling menguntungkan.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa aspek lingkungan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam pengelolaan aktivitas ekonomi lokal. Padahal, Islam memandang lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga bersama. Ketika lingkungan pasar atau lapak dibiarkan kotor dan tidak terkelola dengan baik, maka hal tersebut mencerminkan pengabaian terhadap tanggung jawab ekologis yang dibebankan kepada manusia sebagai khalifah di bumi.<sup>12</sup>

Dalam konteks fiqh kontemporer, isu kebersihan dan pengelolaan sampah termasuk dalam kajian fiqh lingkungan (*fiqh al-bī'ah*), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, praktik uang kebersihan yang tidak menghasilkan lingkungan yang

---

<sup>11</sup>Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2021), hlm. 356.

<sup>12</sup>Fathurrahman Rahman, "Kaidah Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār dalam Transaksi Muamalah," *Jurnal Fiqh Kontemporer*, Vol. 5, No. 1 (2020): 39.

<sup>13</sup>Muhammad Amin Nasution, "Praktik Pungutan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Syariah*, Vol. 13, No. 2 (2021): 210.

bersih perlu dikaji ulang agar sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap persoalan modern. Lebih lanjut, penelitian ini menjadi relevan karena menyangkut perlindungan terhadap kelompok ekonomi kecil, yaitu pedagang lapak. Islam sangat menekankan perlindungan terhadap pihak yang lemah agar tidak menjadi korban kebijakan yang tidak adil. Dengan demikian, kajian hukum Islam terhadap praktik uang kebersihan ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas aturan.

Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah dan fiqh sosial. Dengan mengangkat kasus konkret di Desa Sihepeng, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, sehingga mampu menggambarkan realitas penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Dari observasi wawancara dilakukan pada tanggal 20 Mei 2026 di pasar sihepeng, kecamatan siabu. Ibu Risna & Ibu Rina merupakan salah satu pedagang sayur yang menyewa lapak untuk berjualan cabai dan sayuran. Dalam wawancara tersebut, Ibu Risna menjelaskan Narasumber menyatakan:

*“Saya rutin membayar uang kebersihan setiap hari kepada petugas pasar. Namun, kebersihan di sekitar lapaknya tidak terjaga dengan baik karena sering dijadikan tempat pembuangan sampah sementara. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan mengurangi minat pembeli. Ia merasa dirugikan karena kewajiban telah dipenuhi, tetapi hak atas kebersihan tidak diperoleh secara maksimal & seringkali dijadikan tempat pembuangan sampah oleh Masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan aktivitas jual beli terganggu, bahkan mengurangi kenyamanan pembeli yang datang ke lapaknya. Ia mengaku kecewa karena meskipun telah membayar sewa secara sah dan rutin membayar biaya kebersihan, tidak ada penanganan serius*

dari pihak pengelola untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan area lapak.<sup>14</sup>.

Wawancara dengan Ibu Rina Selaku pedagang sayurMengatakan”

*Lapak saya sering menjadi lokasi penumpukan sampah plastik dan sisa makanan. Ia menilai bahwa pungutan uang kebersihan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Dalam pandangannya, praktik tersebut tidak adil karena berdampak pada penurunan omzet dan citra dagangan yang terlihat kotor. Narasumber menyampaikan bahwa kondisi lapak yang kotor sangat berpengaruh terhadap usaha sayur. Sampah yang menumpuk di sekitar lapak dapat menimbulkan lalat dan kekhawatiran konsumen terhadap kebersihan sayur. Ia menilai bahwa dari sudut pandang agama, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman& mengungkapkan bahwa sudah beberapa kali dirinya menyampaikan keluhan kepada petugas kebersihan, namun tidak mendapatkan tanggapan atau tindakan yang jelas. Ia merasa dirugikan sebagai penyewa karena kondisi lapak yang tidak lagi layak pakai. "Kami sudah bayar, tapi yang kami dapatkan bukan fasilitas yang layak, justru kami harus bersabar dengan tumpukan sampah yang kadang menumpuk selama sehari-hari," ujar Ibu Risna& Ibu Rina dengan nada kecewa.<sup>15</sup>*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Martis, pemilik lapak di Pasar Sihepeng, pada tanggal 20 Mei 2026 pukul 14.30 WIB. Dalam wawancara tersebut, Bapak Martis mengatakan :

*Saya memang ada beberapa lapak yang digunakan masyarakat sebagai tempat membuang sampah. Ia menyatakan bahwa pihak pengelola sudah beberapa kali memberikan imbauan kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, namun belum sepenuhnya dipatuhi. Bapak Martis juga menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah petugas kebersihan dan minimnya kesadaran Masyarakat menjadi salah satu faktor utama lambatnya penanganan kebersihan pasar.*

Terkait keluhan penyewa lapak, Bapak Martis Selaku pemilik lapak:

*Pihaknya sedang melakukan evaluasi untuk meninjau ulang sistem pengelolaan pasar, termasuk kemungkinan adanya kebijakan*

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibu Risna Selaku Pedagang Sayur penyewa Lapak, Tanggal 20 Mei 2025, Pukul 09.00 WIB.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ibu Rina selaku Pedagang sayur, Tanggal 20 Mei 2025, Pukul 09.20 WIB.

*pengembalian sebagian uang sewa dalam kondisi tertentu. Namun hingga saat ini belum ada kebijakan yang ditetapkan secara resmi. "Kami berusaha menampung semua masukan dari pedagang. Ke depan kami ingin pasar ini lebih tertib dan nyaman, tapi memang butuh waktu dan kerja sama semua pihak,"*<sup>16</sup>

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai Bapak Abdul Rahman selaku perwakilan dari Dinas Perpasaran. Dalam wawancara tersebut, beliau menyatakan:

*Jumlah lapak yang ada di pasar sihepeng sebanyak 25 lapak dengan ukuran perlapak 2x 3/lapak, ukuran keseluruhan lapak pasar Sihepeng 15x 10 meter. pihak dinas telah menerima berbagai laporan mengenai keluhan pedagang atas lapak-lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Menindak lanjuti laporan tersebut, Bapak Abdul Rahman mengaku telah turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi*<sup>17</sup>.

Lapak yang dimaksud. Namun, meskipun pihaknya sudah memberikan teguran serta rekomendasi kepada pengelola pasar, hingga saat ini belum terlihat adanya kemajuan yang signifikan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Beliau menambahkan bahwa koordinasi antara pihak pengelola dan masyarakat masih sangat lemah, sehingga upaya perbaikan sering tidak membuahkan hasil.

Bapak Abdul Rahman, Selaku perwakilan dari Dinas Perpasaran mengatakan:

*"Kami sudah turun langsung dan mendorong agar dilakukan penataan ulang, tapi kalau tidak ada kerja sama dari pengelola dan kesadaran masyarakat, kondisi ini akan terus terulang,"*

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Martis selaku pemilik lapak di Pasar Sihepeng, Tanggal 20 Mei 2025, Pukul 14.30 WIB.

<sup>17</sup>Wawancara Bapak Abdul Rahman selaku Perwakilan dari Dinas Perpasaran, Tanggal 20 Mei 2025, Pukul 14.50 WIB.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2026 dengan **Ibu**

**Siti Aisyah**, pedagang ikan di Pasar Sihepeng, beliau menyampaikan:

“Setiap hari kami membayar uang kebersihan kepada petugas pasar sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, kondisi di sekitar lapak masih sering dipenuhi sampah yang menumpuk, terutama setelah pasar selesai beroperasi. Sampah tersebut terkadang tidak langsung diangkut sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Sebagai pedagang, saya merasa kurang mendapatkan manfaat yang seharusnya diperoleh dari pembayaran uang kebersihan tersebut. Kondisi ini juga membuat pembeli enggan berlama-lama di sekitar lapak karena merasa tidak nyaman.”<sup>18</sup>

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan **Bapak Ahmad**

**Fauzi**, penggiling cabai di Pasar Sihepeng. Beliau menjelaskan:

“Kami tidak pernah menolak membayar uang kebersihan karena memang itu kewajiban pedagang. Namun, kebersihan pasar belum terkelola dengan baik. Beberapa kali saya melihat sampah menumpuk di dekat lapak dan tidak segera dibersihkan. Akibatnya, lingkungan pasar terlihat kumuh dan kurang menarik bagi pembeli. Menurut saya, apabila ada pungutan kebersihan maka pelayanan kebersihan juga harus diberikan secara maksimal agar tidak ada pihak yang dirugikan.”<sup>19</sup>

Penulis juga mewawancarai **Bapak Syahrudin**, salah satu pengurus Pasar

Sihepeng, pada tanggal 20 Mei 2026. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan:

“Pihak pengelola sebenarnya telah mengupayakan pembersihan pasar secara rutin setiap hari. Namun, keterbatasan jumlah petugas kebersihan dan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat menyebabkan masih terdapat sampah yang menumpuk di beberapa titik pasar. Kami terus berupaya melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan pasar bersama-sama.”

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah, Pedagang Ikan Pasar Sihepeng, Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 08.45 WIB

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi, Penggiling Cabai Pasar Sihepeng, Tanggal 20 Mei 2026, Pukul 09.10 WIB.

Penelitian terdahulu yang membahas ijarah dan upah dalam perspektif hukum Islam pada umumnya mengkaji hubungan pembayaran dengan jasa atau manfaat dalam berbagai bidang, seperti upah pekerja, sewa lahan, dan sistem upah. Penelitian terdahulu tersebut memberikan dasar mengenai pentingnya kejelasan manfaat, keadilan, dan kesesuaian antara hak dan kewajiban dalam akad. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pembayaran uang kebersihan oleh pedagang pasar ketika lapak yang telah dibebani pembayaran tersebut masih dijadikan tempat penumpukan atau pembuangan sampah belum menjadi fokus utama penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini kemudian diarahkan untuk mengkaji persoalan tersebut berdasarkan kondisi empiris di Pasar Sihepeng.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai praktik pembayaran uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah di Pasar Sihepeng penting dilakukan untuk mengetahui praktik pembayaran dan pengelolaan kebersihan yang berlangsung di lapangan serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam. Analisis tersebut dilakukan dengan memperhatikan konsep ijarah atau ujah, prinsip keadilan, kemaslahatan, serta kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah di Pasar Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik pembayaran uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah di Pasar Sihepeng ?
2. Bagaiman tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah di Pasar Sihepeng ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembayaran Uang Kebersihan Lapak Yang Di Jadikan Tempat Pembuangan Sampah Di Pasar Sihepeng.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Uang Kebersihan Lapak Yang Di Jadikan Tempat Pembuangan Sampah Di Pasar Sihepeng.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian diantaranya yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah, prinsip keadilan, serta pengelolaan uang

kebersihan dalam perspektif hukum Islam terhadap uang sewa lapak yang dijadikan tempat sampah di Pasar Sihepeng Kecamatan Siabu.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi peneliti yaitu Sebagai referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan ijarah dan pengelolaan kebersihan pasar.
- b. Bagi para pedagang yaitu Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam akad ijarah sehingga tercipta keadilan dalam praktik pembayaran uang kebersihan. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan yang jelas mengenai akad ijarah di Pasar Sihepeng, Kecamatan Siabu.
- c. Bagi pengelola Pasar yaitu Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan sistem pengelolaan kebersihan pasar agar sesuai dengan prinsip hukum Islam.
- d. Bagi Akademisi yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di STAIN Mandailing Natal.

## E. Kerangka Teori

Untuk memberikan gambaran atau pandangan yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman tentang arti dan juga maksud dari proposal ini yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran uang kebersihan lapak yang dijadikan tempat pembuangan sampah di pasar sihepeng kecamatan siabu kabupaten mandailing natal".

Penulis memberikan suatu penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

## 1. Pengertian Tinjauan Hukum Islam

Hukum dalam penelitian ini lebih mengarah pada Hukum Islam atau peraturan-peraturan yang datang dari Allah SWT, yaitu melalui *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Ijma'*, *Qiyas* dan sumber-sumber hukum islam lainnya, karena hukum yang dipakai adalah hukum islam maka penulis akan menjelaskan apa itu hukum islam.

Hukum islam adalah hukum yang mengatur perilaku kehidupan orang-orang islam. Hukum Islam menurut *Bunyana Sholihin* secara istilah adalah ungkapan Bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.

## 2. Pengertian Sewa-Menyewa dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Mardani dalam bukunya *Fiqih Ekonomi Syariah* menjelaskan mengenai pengertian ijarah. Menurutnya *ijarah* perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau ijarah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sewa-menyewa adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu Sewa-menyewa/*ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.

### 3. Lapak Jualan

Lapak memiliki arti tempat orang yang berjualan. Dapat juga diartikan secara fisik maupun maya seperti di internet forum jual-beli. Ditinjau dari segi bisnis usaha sewa tempat berjualan ini sangat diminati oleh warga setempat. Hal ini dikarenakan latar belakang warga yang sebagian besar adalah Masyarakat dinamis yang memiliki lahan tempat jualan yang lebih lama dan luas.

### F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Siswadi, 2014, Artikel/Jurnal, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan, Menggunakan metode penelitian normatif dengan teori keadilan dalam Islam dan konsep upah (ujrah). Menjelaskan bahwa pemberian upah dalam Islam harus adil, layak, dan memperhatikan nilai moral serta kemanusiaan. Persamaan Sama-sama membahas konsep upah dalam perspektif hukum Islam dan prinsip keadilan. Perbedaan Penelitian Siswadi membahas upah secara umum, sedangkan skripsi Sarah fokus pada uang kebersihan lapak yang tidak sesuai manfaatnya.
2. Siti Saroh, 2016 (Fak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Dalam Praktik Ijol Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal). Metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan teori ijarah dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ijol garapan diperbolehkan menurut hukum Islam karena memenuhi unsur kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak. Persamaan Sama-sama menggunakan teori ijarah dan meninjau praktik muamalah berdasarkan hukum Islam. Perbedaan Penelitian Siti Saroh membahas sewa lahan pertanian,

sedangkan Sarah membahas uang kebersihan lapak pasar yang dijadikan tempat sampah.

3. Syamsul Hilal, 2013, Artikel/Jurnal Ilmiah, Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan teori akad ijarah dan muamalah Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad pemanfaatan barang atau jasa yang harus dilakukan sesuai syariat Islam. Persamaan Sama-sama membahas akad ijarah dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Perbedaan Penelitian Syamsul Hilal bersifat teoritis, sedangkan penelitian Sarah bersifat empiris dan studi kasus lapangan.
4. Muhammad Rifqi Dkk. 2020 (Nusantara Journal of Economics (NJE), Analisis Dampak Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi Sementara Pasar Seketeng Ke Pasar Kerato. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori ekonomi masyarakat dan pendapatan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi pasar menyebabkan penurunan pendapatan pedagang karena kondisi pasar tidak kondusif dan jumlah konsumen berkurang. Persamaan Sama-sama membahas dampak kondisi pasar terhadap pedagang. Perbedaan Penelitian Rifqi fokus pada dampak relokasi pasar, sedangkan Sarah fokus pada pungutan uang kebersihan dan tinjauan hukum Islamnya.
5. Endang Putri Ani, 2022 (Fak, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Air Bersih (Studi Kasus Di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kota Nopan). Menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan hukum Islam dan teori upah (ujrah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pembayaran gaji bertentangan dengan hukum Islam karena upah harus diberikan tepat waktu. Persamaan Sama-sama membahas hak pekerja/upah dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan Penelitian Endang membahas keterlambatan pembayaran gaji, sedangkan Sarah membahas ketidaksesuaian manfaat uang kebersihan lapak.
6. Desi, 2023, (Fak, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk (Studi Kasus Di Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung

Morawa).Menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan teori hukum ekonomi syariah tentang upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem upah buruh sapu ijuk dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam hukum ekonomi syariah.Persamaan Sama-sama mengkaji sistem upah menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan penelitian lapangan.Perbedaan Penelitian Desi membahas upah buruh industri rumah tangga, sedangkan Sarah membahas uang kebersihan lapak pasar dan pengelolaan sampah.

Dari penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan terdapat persamaan dengan tema penulis memiliki relevansi yang sama dan perbedaan pada teori yang digunakan, tujuan dan tekmiik pengumpulan data dari masing-masing penelitian terdahulu. Adapun originalitas penelitian ini yang dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti dan tujuan penelitian. Penulis membahas pada objek “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Uang Kebersihan Lapak yang Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah di Desa Sihepeng”.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang dimaksud adalah urutan penulisan yang diterapkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir. Untuk itu penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan di akhiri dengan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kajian teori untuk memperkuat kajian tentang penelitian yang membahas tentang Pengertian uang kebersihan , Pembiayaan pengelolaan sampah, Praktik Uang kebersihan di lapangan, Dalil kebersihan, Syarat sah pembayaran dalam islam.

**BAB III** : Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV**: Hasil Pembahasan berisikan tentang gambaran hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Kebersihan Lapak Yang Dijadikan Tempat Sampah Di Pasar Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

**BAB V** : Penutup, bab terakhir dalam Skripsi ini berisi tentang Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang akan menjawab pokok masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang rekomendasi penyusunan tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan.